

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENANGGUNG
JAWAB TEKNIK BADAN USAHA (PJTBU) YANG LALAI DAN
MELANGGAR STANDAR TEKNIS KESELAMATAN KERJA**



O l e h

NUR AZ ZHAAHIR ILHAM AKBAR

NIM 50 2021 120

**Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan
dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENANGGUNG
JAWAB TEKNIK BADAN USAHA(PJTBU) YANG LALAI DAN
MELANGGAR STANDAR TEKNIS KESELAMATAN KERJA**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada jurusan/ Program studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

O l e h
Nur Az Zhaahir Ilham Akbar
NIM 50 2021120

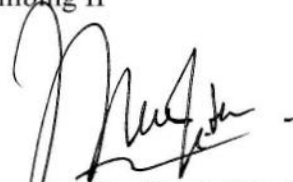
Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Indrajaya, SH., M.H.
NBM/NIDN : 857226/0210017001

Pembimbing II



Febrina Hertika Rani, SH., MH.
NBM/NIDN:1288914/0201028802

Mengetahui :

Ketua Prodi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, SH., M.Hum.
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN
USAHA(PJTBU) YANG LALAI DAN MELANGGAR
STANDAR TEKNIS KESELAMATAN KERJA**



Nama : Nur Az Zhaahir Ilham Akbar
NIM : 502021120
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing :

1. Indrajaya, SH., M.H.

2. Febrina Hertika Rani, SH., MH.

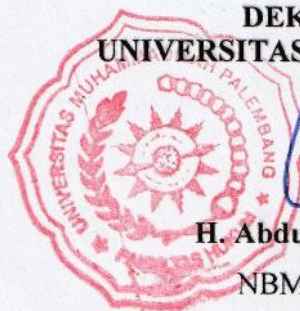
Palembang, 26 April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Indrajaya, SH., M.H.

Anggota : 1. Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum.

2. Dr. Serlika Aprita, SH., M.H.



DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1**

NAMA : Nur Az Zhaahir Ilham Akbar
NIM : 502021120
PROGRAM STUDI : HUKUM PROGRAM SARJANA

**JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN
USAHA(PJTBU) YANG LALAI DAN MELANGGAR
STANDAR TEKNIS KESELAMATAN KERJA**

dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan ujian komprehensif, penulis
berhak memakai gelar :

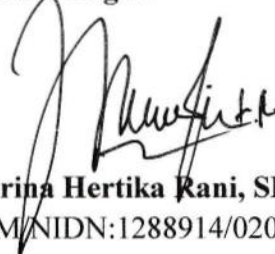
SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Indrajaya, SH., M.H.
NBM/NIDN : 857226/0210017001

Pembimbing II



Febrina Hertika Rani, SH., MH.
NBM/NIDN:1288914/0201028802

Mengetahui :



**Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang**

Yudistira Rusydi, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Az Zhaahir Ilham Akbar
NIM : 502021120
Email : Nurazzhaahir@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha(PJTBU) Yang Lalai dan Melanggar Standar Teknis Keselamatan Kerja

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2025



Nur Az Zhaahir Ilham Akbar

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ قُلْ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing.” Maka, Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. (Q.S. Al-Isra' : 84)

Saya Persembahkan Skripsi ini :

1. Teruntuk Kedua Orang Tua saya, Ayah dan Ibu (Almh) yang saya sayangi, perhatian dan juga doa ayah Ibu yang membuat saya bisa sampai pada titik ini.
2. Untuk Keluarga saya, terima kasih atas dukungannya.
3. Untuk diri saya sendiri.
4. Untuk almamaterku

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi :

Nama	: Nur Az Zhaahir Ilham Akbar
Nim	: 502021120
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 12 Oktober 2003
Status	: Belum Menikah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: -
Alamat	: Perumahan Griya sukajadi Permai II Blok N No. 2 Rt. 28 kel. Sukajadi Timur Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Sumatera Selatan
No. Telp	: -
Email	: Nurazzhaahir @gmail.com
No. Hp	: 0821-8340-7682
Nama Ayah	: Alimin Zakaria, ST., SH
Pekerjaan Ayah	: Pegawai swasta
Alamat	: Perumahan Griya sukajadi Permai II Blok N No. 2 Rt. 28 kel. Sukajadi Timur Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Sumatera Selatan
No. Hp	: 0813-679-60670
Nama Ibu	: Alfiyah Alkar, S.Ag. (Almh)
Pekerjaan Ibu	: Swasta
Alamat	: Perumahan Griya sukajadi Permai II Blok N No. 2 Rt. 28 kel. Sukajadi Timur Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Sumatera Selatan
No. HP	: 0812-7841-4260
Wali	: -



Riwayat Pendidikan :

TK	: TK. Aquis
SD	: SD. Negeri 1 Talang Kelapa Banyuasin
SMP	: SMP. Negeri 8 Kota Palembang
SMA	: SMA. Negeri 3 Kota Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September tahun 2021

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA(PJTBU) YANG LALAI DAN MELANGGAR STANDAR TEKNIS KESELAMATAN KERJA

NUR AZ ZHAAHIR ILHAM AKBAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Penanggung jawab teknik memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap proyek dilaksanakan sesuai dengan standar teknis yang berlaku. dan dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terbukti lalai atau melanggar. Keselamatan kerja yang mengakibatkan kerugian, luka, cacat, bahkan kematian pekerja atau kerusakan lingkungan dan fasilitas kerja merupakan tanggung jawab badan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan kerja khususnya Pasal 15 ayat (1) atau KUHP pasal 359 dan 360, pertanggungjawaban pidana terhadap Penanggung Jawab Badan Usaha(PJTBU) dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi serta korporasi.

Kendala penerapan Pidana terhadap penanggung jawab teknik badan usaha (PJTBU) yang lalai dan melanggar standar teknis keselamatan kerja adalah Sulitnya membuktikan bahwa tindakan atau kelalaian langsung dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha(PJTBU), Minimnya penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi, Ketidaktegasan regulasi teknis di beberapa sektor, Pengaruh dan kekuasaan korporasi sehingga Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) bekerja dalam tekanan, Kurangnya kesadaran hukum sehingga Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha menganggap hanya teknis saja yang bersifat administratif, Ketiadaan Preseden hukum yang kuat.

Kata Kunci : Tanggungjawab, Teknik, Pidana, Jasa, konstruksi.

ABSTRACT

***CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR TECHNICAL RESPONSIBILITIES OF
BUSINESS ENTITY (PJTBU) WHO ARE NEGLIGENT AND VIOLATE
WORK SAFETY TECHNICAL STANDARDS***

Based on Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services, the person in charge of engineering has the responsibility to ensure that each project is carried out in accordance with applicable technical standards. and can be held accountable if proven negligent or violated. Work safety which results in loss, injury, disability, even death of workers or damage to the work environment and facilities is the responsibility of the business entity as regulated in Law Number 1 of 1970 concerning Work Safety, especially Article 15 paragraph (1) or Criminal Code articles 359 and 360, criminal liability for the Person in Charge of the Business Entity (PJTBU) can be held personally and corporately liable.

Obstacles to criminal implementation against those in charge of technical business entities (PJTBU) who are negligent and violate technical standards for work safety are: Difficulty in proving that the direct action or negligence of the Person in Charge of Engineering for Business Entities (PJTBU), Lack of law enforcement against corporate crime, Lack of firmness in technical regulations in several sectors, Influence and power of corporations so that Persons in Charge of Engineering for Business Entities (PJTBU) work under pressure, Lack of legal awareness so that Persons in Charge of Engineering for Business Entities (PJTBU) work under pressure. Efforts to consider only technical, administrative in nature, Lack of strong legal precedents.

Keywords: Responsibility, Engineering, Crime, Services, construction.



Assalamua'laikum Warrahmatullahi Wabarrkatuh.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, akhirnya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini, yang diajukan guna melengkapi persyaratan wajib dalam rangka menempuh ujian akhir Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Skripsi ini berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA(PJTBU) YANG LALAI DAN MELANGGAR STANDAR TEKNIS KESELAMATAN KERJA ". yang dengan usaha maksimal telah penulis perbuat sehingga sampai ditangan pembaca ini, namun sebegitu jauh penulis menyadari akan adanya kekurangan-kekurangan, baik mengenai susunan kalimat maupun isinya.

Pada kesempatan ini pula, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Indrajaya, SH., M.H. Selaku Pembimbing I Skripsi penulis
6. Ibu Febrina Hertika Rani, SH., MH. selaku Pembimbing II Skripsi penulis

7. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Ibu Luil Maknun, SH., M.H. Selaku Pembimbing Akademik Penulis
9. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Para Pihak yang membantu, serta memberikan arahan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
11. Kepada kedua Orang Tuaku yang selalu memberikan dukungan serta doanya, terutama almarhumah
12. Kepada saudariku Nur Annisaa' Ilham Akbar, ST. (mbak Anisa) dan kak Nugraha Syarif Hidayat, ST (Kak Nugi) yang selalu memberikan dukungan serta doanya
13. Seluruh Keluarga Besarku yang tidak dapat dituliskan satu persatu, serta orang-orang yang telah mendukungku dalam menyelesaikan skripsi ini

Atas semua bimbingan dan bantuannya penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin.

Wassalamu'alaikum. Warrahmatullahi Wabarrokaturh.

Palembang, 26 April 2025
Penulis

Nur Az Zhaahir Ilham Akbar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA PENULIS.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	10
C. Ruang Lingkup	10
D. Tujuan dan Manfaat	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Peminadanaan	19
B. Tinjauan Tentang Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha(PJTBU)..	31
C. Tinjauan Tentang Standar Teknik Proyek.....	34
D. Tinjauan Tentang Prosedur Keselamatan Proyek.....	36
E. Tinjauan Tentang Kelalaian.....	38

BAB III PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pidana Terhadap Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) Yang Lalai dan Melanggar Standar Teknis Keselamatan Kerja	40
B. Kendala Penerapan Pidana Terhadap Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) Yang Lalai dan Melanggar Standar Teknis Keselamatan Kerja.....	51

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran-Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum bukan atas kekuasaan, Indonesia termasuk negara berkembang tentu pembangunan fisik menjadi prioritas Pemerintah disegala sendi kehidupan. Baik di skala nasional maupun skala daerah yaitu provinsi dan kabupaten/ kota diseluruh wilayah Republik Indonesia. dalam bidang pembangunan fisik tersebut diatas pemerintah telah membuat regulasi dalam hal ini diantaranya Undang- undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, atau sering disingkat UUK, setiap suatu pekerjaan akan berakhir dengan keberhasilan dan sebaliknya berakhir dengan kegagalan, dalam undang undang ini dijelaskan pasal 1 angka 10 Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi Pasal 1 menyatakan Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
2. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.

3. Pekerjaan konstruksi mencakup seluruh atau sebagian kegiatan yang melibatkan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, serta pembangunan kembali suatu bangunan.
4. Usaha penyediaan bangunan merupakan pengembangan jenis usaha jasa konstruksi yang dibiayai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, atau masyarakat, dan dapat dilakukan melalui bentuk kerja sama untuk mewujudkan, memiliki, menguasai, mengelola, dan/atau meningkatkan manfaat dari bangunan tersebut.
5. Pengguna jasa adalah pihak yang memiliki atau memberikan pekerjaan yang memanfaatkan layanan jasa konstruksi.
6. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
7. subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa.
8. Kontrak kerja konstruksi merupakan seluruh dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam pelaksanaan jasa konstruksi.
9. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan adalah panduan teknis yang mengatur keamanan, keselamatan, kesehatan di tempat kerja konstruksi, perlindungan sosial bagi tenaga kerja, serta pengelolaan lingkungan sekitar dan lingkungan hidup dalam pelaksanaan jasa konstruksi.
10. Kegagalan bangunan merujuk pada kondisi terjadinya keruntuhan bangunan dan/atau ketidakberfungsian bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi.

11. Sertifikat badan usaha adalah bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi kemampuan badan usaha jasa konstruksi, termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha jasa konstruksi asing.
12. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui ujian yang disesuaikan dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.
13. Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti pengakuan terhadap kompetensi tenaga kerja konstruksi.
14. Tanda Daftar Usaha Perseorangan adalah izin yang diberikan kepada individu untuk menjalankan kegiatan jasa konstruksi.
15. Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang selanjutnya disebut izin usaha, adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan kegiatan jasa konstruksi.

Jasa konstruksi memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional yang berlandaskan pada keadilan sosial, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas dan terperinci mengenai jasa konstruksi, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.¹ Sebelum ada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur hak-hak dan kewajiban para pelaku usaha jasa konstruksi sampai lahirnya Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa

¹Suparyanto dan Rosad (2015, “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penyedia Dan Jasa Dalam Pelaksanaan Jasa Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi,” *Lex Crimen VI*, No. 3 (2017): 248–53.

konstruksi, dalam pelaksanaan teknis ada ketentuan yang harus dipahami oleh pelaku usaha yaitu syarat-syarat sah suatu kontrak/perjanjian kerja di atur di dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KHUPer) pasal 1338, menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya, ini satu-satunya asas yang ada dalam penyusunan kontrak.² kesepakatan yang terjadi bisa dirubah sebagaimana disebut dalam Pasal 1338 ini menyatakan bahwa persetujuan-persetujuan dalam perjanjian tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak. atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Pekerjaan dan kontrak konstruksi adalah jenis pekerjaan yang sangat kompleks, karena melibatkan berbagai aspek serta risiko yang dapat merugikan, baik yang terjadi maupun yang berpotensi menimbulkan kerugian material, bahkan membahayakan keselamatan jiwa orang lain.

Fenomena yang terjadi dimasyarakat bahwa apakah yang menjadi penyebab kecelakaan-kecelakaan terjadinya, apakah bahan yang dipakai tidak sesuai dengan standar yang berlaku atau kualitas bahan rendah, atau juga dikerjakan dengan tenaga kerja yang tidak profesional, atau perencanaan yang kurang maksimal atau pengawasan yang kurang maksimal, sehingga kita mendengar beberapa berita tentang bangunan runtuh, sebagai contoh terjadi bulan Juli tahun 2022 gedung sekolah yang runtuh di Jalan Sematang

²Soedharyo Soimin, *Kitab undang undang hukum perdata*, Sinar grafika, Jakarta. 2019, hlm.332

Borang, Lorong Lumban Meranti, Kecamatan Sako. yang merenggut korban jiwa, kemudian terjadinya peristiwa pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 dimana pekerjaan pembangunan *Fly over* Bantaian Desa Panang Jaya kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim dikerjakan sejak bulan Maret 2023 lalu. akibat gagal pasang *girder flyover*, menyebabkan *girdernya* jatuh menimpa gerbong kereta api Babaranjang batubara tidak bermuatan tujuan Tanjung Enim. Namun sangat disayangkan pada saat pekerjaan dilaksanakan terjadi insiden kecelakaan kerja, baik seluruhnya atau hanya sebagian, seperti: peristiwa grupnya rela SAR bursa efek Indonesia pada tahun 2008 belas yang menjadi sorotan nasional karena mengakibatkan korban luka hingga lebih dari 70 orang.³ Lalu di tahun yang sama juga terjadi insiden serupa, ambruknya perimeter bandara Soekarno-Hatta yang sampai menelan korban jiwa.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, tanggung jawab penyedia jasa konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan pada proyek pemerintah telah diatur dengan tegas, termasuk pula tanggung jawab hukum pengguna jasa konstruksi dalam proyek tersebut. Berdasarkan kajian yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab penyedia jasa konstruksi dalam proyek pemerintah sangat jelas, di mana penyedia jasa dan pengguna jasa, yang diwakili oleh pemerintah melalui PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), memiliki tanggung jawab bersama.

³Majalah Tempo, “*Selasar BEI Ambruk, Tiga Penyebab Menurut Pakar Konstruksi*”, diterbitkan, Selasa, 16 Januari 2018

⁴Harian Media Indonesia, “*Polisi Temukan Dugaan Korupsi Pembangunan Underpass Bandar Soekarno-Hatta*”, diterbitkan Selasa, 13 Maret 2018

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Penanggung Jawab Teknik (PJT) memainkan peran yang sangat penting dalam pelaksanaan proyek konstruksi yang dilakukan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi. Penanggung jawab teknik memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap proyek dilaksanakan sesuai dengan standar teknis, keselamatan, dan peraturan yang berlaku. Peran penanggung jawab teknik menjadi kunci dalam menjamin kualitas dan keberlanjutan dari setiap proyek konstruksi. Salah satu peran utama penanggung jawab teknik adalah menjamin bahwa pengerjaan konstruksi yang dilakukan oleh badan usaha memenuhi standar mutu dan spesifikasi teknis yang ditetapkan. Berdasarkan Pasal 70 UU No. 2 Tahun 2017, Penanggung jawab teknik wajib memiliki sertifikasi kompetensi yang diakui, yang memastikan bahwa ia memiliki kemampuan teknis dan keahlian yang dibutuhkan dalam pelaksanaan konstruksi. Dengan demikian, Peran penanggung jawab ialah memastikan bahwa proyek berjalan dengan standar yang tinggi dan sesuai perencanaan.

Mutu konstruksi yang buruk dapat mengakibatkan kerusakan bangunan, kegagalan struktur, dan bahkan bahaya bagi masyarakat yang menggunakannya, oleh karena itu PJT bertanggung jawab untuk menghindari risiko-risiko ini dengan memastikan seluruh tahapan pengerjaan sesuai dengan standar dan spesifikasi yang ditetapkan.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pekerjaan konstruksi akibat kesalahan dari penyedia jasa menjadikan penyedia jasa bertanggung jawab penuh atas pekerjaan tersebut, sesuai dengan ketentuan

yang tercantum dalam kontrak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pengguna jasa konstruksi adalah pejabat yang memiliki wewenang atas penggunaan barang atau jasa milik negara atau daerah, termasuk kementerian dan lembaga. Dalam kontrak, mereka bertindak atas nama negara. Jika pengguna jasa gagal memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kepada penyedia jasa, Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa pengguna harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak, termasuk kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam perjanjian.

Kegagalan bangunan ditetapkan oleh penilai ahli yang penetapannya bersifat final dan mengikat. Tugas Penilai Ahli, antara lain: 1) “Menetapkan tingkat kepatuhan terhadap standar keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi; 2) Menetapkan terjadinya kegagalan bangunan; 3) Menetapkan tingkat keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya bangunan; 4) Menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan; 5) Melaporkan hasil penilaian kepada Menteri dan instansi yang mengeluarkan izin membangun, paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan tugas; dan 6) Memberikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri dalam rangka pencegahan terjadinya kegagalan bangunan”⁵

Penanggung Jawab Teknik adalah salah satu unsur penting yang menjamin bahwa suatu badan usaha jasa konstruksi memenuhi standar mutu, keamanan, dan keselamatan dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Dalam hal

⁵ Pasal 61 ayat (2) UU Jasa Konstruksi

ini mencakup terjaminnya keselamatan dan keamanan proyek konstruksi dari tahap perencanaan hingga penyelesaian. Proses ini tidak hanya melibatkan aspek teknis, tetapi juga penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), perencanaan yang matang, serta pengawasan berkelanjutan. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, keselamatan dan keamanan proyek adalah prioritas utama dan harus dijamin oleh semua pihak yang terlibat, terutama oleh Penanggung Jawab Teknik (PJT), kontraktor, dan manajer proyek. Memastikan pelaksanaan proyek konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar mutu, serta spesifikasi teknis yang telah ditetapkan merupakan salah satu tugas krusial dalam proses konstruksi. Hal ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa proyek dapat berjalan dengan baik, aman, serta menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Memastikan keselamatan kerja para pekerja di lapangan sesuai dengan prinsip-prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan proyek konstruksi. K3 tidak hanya bertujuan untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan produktif. Dalam konteks proyek konstruksi, hal ini menjadi sangat krusial karena pekerjaan di sektor ini memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya.

Menjamin keselamatan dan keamanan dalam proyek konstruksi membutuhkan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang disiplin,

pengawasan yang ketat, serta pemeliharaan yang berkelanjutan. Semua tahapan ini harus dikelola dengan baik oleh Penanggung Jawab Teknik dan tim proyek lainnya untuk mengurangi risiko kecelakaan, menjaga mutu konstruksi, dan memastikan bahwa bangunan atau infrastruktur aman digunakan. Keselamatan kerja adalah prioritas utama yang harus diperhatikan dalam seluruh proses konstruksi, mulai dari tahap perencanaan hingga penyelesaian proyek.

Beberapa pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi milik pemerintah antara lain pemerintah sebagai pemilik proyek, konsultan perencanaan, konsultan pengawas, dan kontraktor pelaksana.

Kontraktor, penyedia jasa konstruksi, atau pemborong bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan rincian dan jadwal yang tercantum dalam kontrak hingga proyek diserahkan. Selain itu, kontraktor juga berkewajiban untuk memberikan informasi dan laporan mengenai perkembangan pekerjaan serta memberikan keterangan kepada pemberi kerja pada setiap periode yang telah ditentukan dalam kontrak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanana tanggung jawab pidana terhadap penanggung jawab teknik badan usaha (PJTBU) yang lalai dan melanggar standar teknis keselamatan kerja?
2. Apa saja kendala penerapan Pidana terhadap penanggung jawab teknik badan usaha (PJTBU) yang lalai dan melanggar standar teknis keselamatan kerja

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini menitik beratkan pada pembahasan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) Yang Lalai Dan Melanggar Standar Teknis keselamatan kerja dan kendala penerapan pidana terhadap penanggung jawab teknik badan usaha (PTJBU) yang lalai dan melanggar standar teknis keselamatan kerja

D. Tujuan dan Manfaat

Adapun yang akan menjadi tujuan yang hendak di capai dalam penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk pertanggung jawaban hukum pidana terhadap penanggung jawab teknik badan usaha (PJTBU) yang lalai dan melanggar standar teknis keselamatan kerja
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala dalam penerapan pidana terhadap penanggung jawab teknik badan usaha (PJTBU) yang lalai dan melanggar standar teknis keselamatan kerja

Adapun yang akan menjadi manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjelaskan penyelesaian permasalahan yang peneliti sedang kerjakan serta dapat menambah pengetahuan dalam perspektif Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap hasil penelitian ini bermanfaat bagi orang banyak dan dapat dijadikan rujukan dalam mengembangkan penelitian ataupun dalam pembuatan aturan yang terkait.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memahami dan memperjelas uraian dan pembahasan judul ini maka dalam kerangka konseptual dijelaskan beberapa penjelasan dan makna yaitu:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).”

Terdapat dua istilah yang merujuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* adalah istilah hukum yang luas yang mencakup hampir semua bentuk risiko atau tanggung jawab yang pasti, baik yang nyata maupun yang potensial, dan dapat mencakup berbagai hak dan kewajiban, seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang menciptakan kewajiban untuk mematuhi hukum. Sementara itu, *responsibility*

merujuk pada sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, yang mencakup keputusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan, termasuk kewajiban untuk menjalankan hukum. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* lebih sering merujuk pada pertanggungjawaban hukum, yakni tanggung jawab yang timbul akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* lebih merujuk pada pertanggungjawaban politik.⁶

Hukum pidana mengharuskan pertanggungjawaban seseorang dengan cara menempatkan sifat tercela yang melekat pada tindak pidana kepada individu tersebut, sehingga orang tersebut layak untuk dihukum. Pertanggungjawaban pidana berarti mengalihkan celaan yang secara objektif terdapat dalam tindak pidana, secara subjektif kepada pelakunya.⁷

Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PTJBU) adalah individu yang bertanggung jawab atas badan usaha yang mencakup jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, yang memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.

Kesalahan dalam pengertian yuridis juga dapat dibedakan antara penggunaan yang menggambarkan kondisi psikologis seseorang yang melakukan tindakannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban, serta

⁶Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337

⁷Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 89.

penggunaan yang merujuk pada bentuk kesalahan menurut undang-undang, yang terdiri dari kesengajaan dan kelalaian.⁸

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH Mengatakan bahwa arti kelalaian adalah kesalahan pada umumnya, tetap dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang hati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Pelanggaran ialah suatu perbuatan yang melanggar.”

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Setelah menelaah berbagai penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Walaupun terdapat kesamaan dalam topik pembahasan tapi memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian terdahulu.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Filiberto J. D. Rengkung (2017)	Tanggung jawab hukum terhadap penyedia barang dan jasa dalam pelaksanaan jasa konstruksi berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi	Tanggung Jawab Hukum penyedia barang dan jasa dalam aspek administratif Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum penyedia barang dan jasa secara nyata dan konstruktif.

⁸Kinontoa DW, dkk, *Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain Menurut Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Lex Crimen Vol. XI/No. 1/Jan/2022, hlm. 36.

⁹Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT Refika Aditama

2	Andrew Timothy, I Wayan Wiryawa, Ni Putu Purwanti (2016)	Penanggung Jawaban Hukum Bagi Penyedia Jasa Konstruksi dan Penggunaan Jasa Konstruksi dalam Kegagalan Bangunan	Penerapan prinsip keamanan dan keselamatan dalam proyek konstruksi telah diintegrasikan ke dalam kontrak kerja konstruksi dan diterapkan dalam pelaksanaan jasa konstruksi, khususnya terkait dengan tanggung jawab masing-masing pihak atas kegagalan bangunan.
3	Gideon F. Sumual, Firdja Baftim, Anna S. Wahongan (2021)	Pengaturan Hubungan Kerja Antara Pengguna Jasa Dan Penyedia Jasa Dalam Kontrak Kerja Konstruksi	Pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam kontrak kerja konstruksi. Pengelolaan jasa konstruksi yang sesuai dengan perjanjian dalam kontrak kerja konstruksi.

Menurut penelitian pertama yang berjudul Tanggung jawab hukum terhadap penyedia jasa dalam pelaksanaan jasa konstruksi berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, oleh Filiberto J. D. Rengkung fokus pada pembahasan mengenai bagaimana tanggung jawab hukum penyedia barang dan jasa secara administratif dan bagaimana tanggung jawab hukum penyedia barang dan jasa dilaksanakan secara fisik konstruktif. Pada penelitian kedua yang berjudul Penanggung jawaban hukum bagi penyedia jasa konstruksi dan penggunaan jasa konstruksi dalam kegagalan bangunan, oleh Andrey Timothy, I wayan Wiryawa, Ni Putu Purwanti fokus pada penerapan asas keamanan dan keselamatan dalam proyek pembangunan konstruksi telah diterapkan dalam kontrak kerja

konstruksi dan mengaplikasikannya dalam pekerjaan jasa konstruksi dalam hal ini tanggung jawab para pihak dalam kegagalan bangunan.

Sedangkan pada penelitian saya yang berjudul Pertanggungjawaban pidana terhadap penanggung jawab teknik badan usaha (PTJBU) yang lalai dan melanggar standar teknis keselamatan kerja berfokus pada penanggung jawab pidana terhadap penanggung jawab teknik badan usaha

G. Metode Penelitian

Secara etimologi metodologi penelitian hukum adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.¹⁰Metode Penelitian yang digunakan penelitian pada Skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian Hukum Normatif. Metode penelitian hukum normatif dapat dipahami sebagai penelitian yang memfokuskan pada norma, kaidah, asas, teori, filosofi, dan peraturan hukum, dengan tujuan untuk mencari solusi atau jawaban atas permasalahan, seperti kekosongan hukum, konflik antar norma, atau ketidakjelasan norma.¹¹

¹⁰Zainuddin, Ali, H, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2019, hlm. 17

¹¹Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, “Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2,no.1 (2021): 1-20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

2. Jenis Data

Data sekunder yaitu informasi atau data yang diperoleh dari peraturan perundang undangan. Contohnya buku-buku, jurnal, teks, majalah, koran, dokumen, peraturan perundangan.¹²

Jenis dan Sumber data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer diantaranya adalah:
 - 1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
 - 2) Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum

¹² Solikin Nur, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit CV. Qjara Media - Pasuruan, Jawa Timur 2021. hlm 119

tertulis dari berbagai perspektif, seperti teori sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, ruang lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum serta pasal demi pasal, formalitas, kekuatan mengikat Undang-Undang, dan bahasa hukum yang digunakan. Namun, penelitian ini tidak membahas aspek terapan atau implementasi hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif sering disebut juga sebagai "penelitian hukum dogmatik" atau "penelitian hukum teoritis".

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini akan melibatkan metode analisis terhadap data Teksstual. Data tekstual yang diperoleh dari kepustakaan, literatur, dokumen hukum, makalah, artikel, dianalisis secara mendalam. Lalu setelah data diolah, hasil analisa akan digunakan dalam menyusun kesimpulan peneltian.

“agar data dapat dianalisis dan ditafsirkan dengan baik, maka data itu harus memenuhi syarat-syarat: (1) objektif, artinya data yang diperoleh peneliti harus ditampilkan dan dilaporkan apa adanya; (2) relevan, artinya dalam mengumpulkan dan menampilkan data harus sesuai dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi atau diteliti; (3) sesuai perkembangan (up to date), artinya data tidak boleh usang atau ketinggalan jaman, karena itu harus selalu disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi; dan (4) representatif, artinya data harus diperoleh dari sumber yang tepat dan dapat menggambarkan kondisi senyatanya atau mewakili suatu kelompok tertentu atau populasi”.¹³

¹³. *Ibid*, hlm 118

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini tersusun atas empat bab dimana sub dan bab masing-masing babnya saling terkait. Adapun sistematika atau penyajian secara keseluruhan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan permasalahan, ruang lingkup sebagai batasan terhadap materi, metodologi sebagai metode penelitian yang dipakai penulis dalam menulis skripsi ini, dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab II Bab ini berisi tentang tinjauan umum, tentang pidana dan ppidanaan,tinjauan umum tentang PJTBU, standar teknis proyek, tentang prosedur keselamatan proyek, tentang kelalaian.

Bab III Bab ini berisikan penjelasan mengenai permasalahan tentang tanggung jawab pidana terhadap penanggung jawab teknik badan usaha (PTJBU) yang lalai dan melanggar standar teknis keselamatan kerja serta kendala penerapan pidana terhadap penanggung jawab teknik badan usaha (PTJBU) yang lalai dan melanggar standar teknis keselamatan kerja.

Bab IV Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku- Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andi Sofyan, 2016, "*Hukum Pidana*", Pustaka Pena, Makassar.
- Andi Hamzah, 2008 "*Hukum Acara Pidana Indonesia*," Sinar Grafika, Jakarta.
- Armanda D, 2006, *Penerapan SMK3 Bidang Konstruksi* Medan, Jakarta
- Bambang Poernomo, 1995, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Ghalia, Indonesia, Jakarta.
- Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Prenada Media Group).
- Evi Hartanti, , 2019, "*Tindak Pidana Korupsi*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Hanafi, Mahrus, , 2015, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta
- Leden Marpaung, 2005, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Renika Cipta, Jakarta
- Muladi, 1984, *pidana dan pembedaan*, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *teori-teori dan kebijakan pidana*, Alumni, Bandung
- R. Soesilo, 2019., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 1986., *Hukum dan Masyarakat, Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Angkasa, Bandung

Seng Hansen. 2015. *Manajemen Kontrak Konstruksi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Solikin Nur, 2021, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit CV. Qiara Media - Pasuruan, Jawa Timur

Sulistijo Sidarto Mulyo dan Budi Santoso. 2018, *Proyek Infrastruktur dan Sengketa Konstruksi*. Prenadamedia Grup, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, , 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta.

Zainuddin, Ali, H, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Perundang-undangan

Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan kerja

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Media Cetak

Harian Media Indonesia, “ *Polisi Temukan Dugaan Korupsi Pembangunan Underpass Bandar Soekarno-Hatta*”, diterbitkan Selasa, 13 Maret 2018

Jurnal

Junio Imanuel Marentek, "*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan berencana*" 8.11, no. Lex Crim. 2019.

R. Fitriani, "Unsur Subjektif dan Objektif dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Studi Hukum dan Keadilan* 8(3) 2020.

Suparyanto dan Rosad 2015, "Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penyedia Dan Jasa Dalam Pelaksanaan Jasa Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi," *Lex Crimen VI*, No. 3 2017.

Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said "*Metodelogi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum*," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1-20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://www.kamusbesar.com/kelalaian> Diakses tanggal 21 Februari 2025, pukul 09.47 Wib.